No.: 003/SK/DIR/2015 INTERNA

Kepada Yth.,

Segenap Kantor Cabang Segenap Kantor Cabang Pembantu Segenap Unit Layanan Syariah Segenap Unit Kerja Kantor Pusat

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015

Pengantar

Berkenaan dengan diterbitkannya SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2015, dengan ini Direksi menerbitkan kebijakan berkaitan dengan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2015.

Referensi

Surat Keputusan ini berpedoman pada:

- Surat Keputusan Bersama Menteri Agama No. 16 Tahun 2014, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 310 Tahun 2014, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI No. 07/SKB/MENPAN-RB/09/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2015.
- Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-34/D.02/2014 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015.
- PKB BCA Syariah BAB VIII Pasal 19 perihal Cuti Bersama.

Pengaturan SKB 3 Menteri dan Otoritas Jasa Keuangan Berpedoman pada penetapan Pemerintah melalui SKB 3 Menteri dan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2015 untuk PT. Bank BCA Syariah adalah sebagai berikut :

Tanggal Hari Keterangan			
16 Juli 2015	Kamis	Cuti bersama sebelum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriyah.	
20 dan 21 Juli 2015	Senin & Selasa	SKB 3 Menteri menyatakan cuti bersama sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 Hijriyah dan OJK Tutup.	

Pengaturan BCA Syariah pada Pelaksanaan Libur Nasional & Cuti Bersama Tahun 2015 Memperhatikan penetapan Pemerintah tentang Cuti Bersama tahun 2015 tersebut di atas dan sesuai PKB BAB VIII Pasal 19 (Cuti Bersama) Perusahaan memberikan dispensasi pemotongan Cuti Bersama yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebanyak 50% (lima puluh persen) dari yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB Menteri) dengan pembulatan ke bawah, maksimal 4 (empat) hari kerja. Dengan ketentuan tersebut, maka pengaturan BCA Syariah pada pelaksanaan libur nasional dan cuti bersama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

bersambung ke halaman berikut Lh. Y.

No.: No.: 003/SK/DIR/2015

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, sambungan

Pengaturan **BCA Syariah** pada Pelaksanaan Libur Nasional & Cuti Bersama Tahun 2015, lanjutan

Tanggal	Hari	Keterangan
16 Juli 2015	Kamis	Pekerja diliburkan dan diberikan dispensasi pemotongan cuti (tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja).
20 Juli 2015	Senin	Pekerja diliburkan dan diberikan dispensasi pemotongan cuti (tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja).
21 Juli 2015	Selasa	Pekerja diliburkan dengan pemotongan cuti tahunan (mengurangi hak cuti tahunan Pekerja).

Pengaturan BCA Syariah tetap mengacu pada ketentuan OJK termasuk apabila ada perubahan ketentuan dari OJK nantinya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Sehubungan dengan Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1. Pengamanan: Pengawasan dan pengamanan gedung harap ditingkatkan dan dapat dikoordinasikan dengan Departemen Logistik.
- 2. Operasional Cabang: Pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan operasional cabang dapat dikoordinasikan dengan Departemen Sistem Prosedur & Pendukung Operasi.

Penutup

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH

MDIREKSI LOW

<u>Yana rosiana</u> Presiden Direktur

Presiden Direktur

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH